



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (alm)**;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 12 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kademangan Rt 01 rw 01, Desa singoyudan
Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -----;

Terdakwa Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing- masing terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan Love seberat 3 gram.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Binti Solihatun.

2. 1 (satu) buah handpone merk Realme 11 C, Nomor 081548419864, Nomor IMEI 1: 863227049511277 IMEI2: 863227049511269.

3. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) Dengan identitas Nama: Agus Kris Diantoro, Tempat tanggal lahir: Kebumen,12-08-2000, Alamat : Dk. Kademangan RT 01 RW 01 Desa. Singoyudan Kecamatan. Mirit Kab. Kebumen, Agama: Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 25/Prejo/Eoh.2/04/2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

-----Bahwa Terdakwa Agus Kris Diantoro pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa berkenalan dengan saksi Binti Solihatun melalui media sosial facebook dengan akun CRISS DT dan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 11 C Nomor IMEI1 :863227049511269 IMEI2: 863227049511269 dengan nomor 081548419864 dan akun whatsapp 987893233222, saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polres Bantul yang selanjutnya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Binti Solihatun berlanjut melalui Whatsapp.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa datang kerumah saksi Binti Solihatun, saat itu terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi Binti Solihatun (saksi Nurul Khotimah) dengan nama Raden Kris Juliyanto yang beralamat di Dsn.Sangubanyu RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo serta terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bantul, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Binti Solihatun menjalin hubungan asmara lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa mengatakan kepada saksi binti Solihatun bahwa ia sedang mengurus pindah dinas dari Polres Bantul ke Polres Wonosobo namun kekurangan uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Binti Solihatun pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun menyerahkan uang sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi Binti Solihatun saat itu hanya memiliki sejumlah uang tersebut.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu saksi Binti Solihatun pada hari Jum,at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo- Kutoarjo.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi Binti Solihatun sedang berada di Angkringan Senepo dekat relkereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi Binti Solihatun saat itu lalu saksi Binti Solihatun saat itu memberikan cincin miliknya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menawarkan cincin tersebut kepada penjual namun belum terjual.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat saksi Binti Solihatun menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi Binti Solihatun kemudian saksi Binti Solihatun meminta kembali

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram kepada saksi Binti Solihatun sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan. Bahwa saat itu juga saksi Binti Solihatun kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinis di Polres Bantul.

- Bahwa uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Binti Solihatun habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Binti Solihatun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Agus Kris Diantoro pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa berkenalan dengan saksi Binti Solihatun melalui media sosial facebook dengan akun CRISS DT dan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme 11 C Nomor IMEI1 :863227049511269 IMEI2: 863227049511269 dengan nomor 081548419864 dan akun whatsapp 987893233222, saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polres Bantul yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Binti Solihatun berlanjut melalui Whatsapp.

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa datang kerumah saksi Binti Solihatun, saat itu terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi Binti Solihatun (saksi Nurul Khotimah) dengan nama Raden Kris Juliyanto yang beralamat di Dsn.Sangubanyu RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo serta terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bantul, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Binti Solihatun menjalin hubungan asmara lalu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa mengatakan kepada saksi binti Solihatun bahwa ia sedang mengurus pindah dinas dari Polres Bantul ke Polres Wonosobo namun kekurangan uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Binti Solihatun pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun menyerahkan uang sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi Binti Solihatun saat itu hanya memiliki sejumlah uang tersebut.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu saksi Binti Solihatun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum,at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo- Kutoarjo.

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi Binti Solihatun sedang berada di Angkringan Senepo dekat relkereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi Binti Solihatun saat itu lalu saksi Binti Solihatun saat itu memberikan cincin miliknya tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menawarkan cincin tersebut kepada penjual namun belum terjual.
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat saksi Binti Solihatun menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi Binti Solihatun kemudian saksi Binti Solihatun meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram kepada saksi Binti Solihatun sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tidak dikembalikan. Bahwa saat itu juga saksi Binti Solihatun kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinan di Polres Bantul.
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Binti Solihatun habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Binti Solihatun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa berdasarkan identitas KTP NIK 3305081408000003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kebumen bernama AGUS KRIS DIANTORO, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 12-08-2000, Alamat:Dk.Kademangan RT.01 RW.01 Desa.Singoyudan Kec.Mirit Kab.Kebumen, Pekerjaan:Belum/Tidak Bekerja.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Solihatun Binti Ngadirun, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa melalui Facebook akun CRIS DT, saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polres Bantul dan komunikasi terdakwa dengan saksi berlanjut melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi dengan nama Raden Kris Juliyanto yang beralamat di Dsn.Sangubanyu RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo serta terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bantul;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia sedang mengurus pindah dinas dari Polres Bantul ke Polres Wonosobo namun kekurangan uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi menyerahkan uang sejumlah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi saat itu hanya memiliki sejumlah uang tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu saksi pada hari Jum,at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo-Kutoarjo;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi sedang berada di Angkringan Senepo dekat relkereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi saat itu lalu saksi saat itu memberikan cincin miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen namun mengaku bernama RADEN KRIS JULIANTO Yang mengaku beralamatkan di Sangubanyu Rt 02 Rw 01 Kec. Grabag Kab. Purworejo dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polres Bantul;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sumarno yang telah melakukan pengecekan terhadap diri terdakwa RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo diperoleh informasi bahwa tidak ada warga dengan nama Raden Kris Julianto. Lalu diketahui terdakwa bukan anggota polisi Polres Bantul serta bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat saksi menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi kemudian saksi meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sumarno Bin Mundakir disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama Raden Kris Julianto melakukan penipuan kepada saksi Binti Solihatun dengan cara mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polres Bantul;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Binti Solihatun selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Binti Solihatun dengan alasan akan mengurus pindah dinas dari Bantul ke Polres Wonosobo namun kurang uang kemudian meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi Binti Solihatun menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Depan kantor Pos Bayan Desa Besole ,Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi Binti Solihatun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi Binti Solihatun saat itu hanya memiliki sejumlah uang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu saksi Binti Solihatun pada hari Jum,at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo- Kutoarjo;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi Binti Solihatun sedang berada di Angkringan Senepo dekat relkereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi Binti Solihatun saat itu lalu saksi Binti Solihatun saat itu memberikan cincin miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinan di Polres Bantul,karena menurut keterangan saksi yang telah melakukan pengecekan terhadap diri terdakwa RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo diperoleh informasi bahwa tidak ada warga dengan nama Raden Kris Julianto. Lalu diketahui terdakwa bukan anggota polisi Polres Bantul serta bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Bahwa kemudian saksi Binti Solihatun menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi Binti Solihatun kemudian saksi Binti Solihatun meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram kepada saksi Binti Solihatun sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tidak dikembalikan);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nurul Khotimah Binti Wardali disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan Karena masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Binti Sholihatun binti Ngadirun ;
- Bahwa Awalnya saksi curiga dengan anak saya karena uangnya habis, dan setiap minggu selalu pergi kemudian saya pingin pinjem HP anak saya tapi tidak boleh dan saya paksa akhirnya melihat ada WA dari terdakwa saat saya tanya anak saya tidak menjawab;
- Bahwa Saya kemudian kerumah adik ipar saya Sumarno menceritakan kecurigaan saya tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah dan mengaku namanya Raden ris Yulianto dan Mengaku sebagai anggota Polisi dinas di Polres Bantul;
- Bahwa saksi pernah minta ditunjukkan kartu anggotanya tetapi tidak diperlihatkan;
- Bahwa anak saksi pernah bercerita bertemu dengan terdakwa sebanyak 4 kali dan terakhir yang tertangkap itu di Angkringan Sanepo dekat rel Kereta api ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sri Mulyanti Binti Dayim disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Karena masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak teman saya bernama Binti Sholihatun binti Ngadirun juga terhadap saya ;
- Bahwa Awalnya teman bernama Binti Sholihatun binti Ngadirun membuat story di Facebook mengenai penipuan tersebut, kemudian saya membalasnya story tersebut kemudian saya telpon tetapi yang mengangkat malah Pak Kapolsek Kutoarjo, lalu saya disuruh datang sekalian ke Polsek Kutoarjo;
- Bahwa Melalui media Sosial Facebook terdakwa mengenal mengaku sebagai Anggota Polisi bernama Raden Kris Julianto;
- Bahwa saksi juga ditipu dan kerugian uang sekitar Rp. 16 Juta lebih dengan modus pinjam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sekitar bulan Agustus sampai dengan Bulan November tahun 2022 wal mula saat terdakwa yang mengaku kepada saya sebagai anggota Polri yang berdinis di Polres Purworejo kemudian terdakwa mengajak saksi berpacaran;
 - Bahwa pada Bulan Agustus 2022 Terdakwa meminta sebuah **cincin emas (3 gram)** dengan alasan agar sebagai Syarat berkenalan dengan Anggota Bhayangkari;
 - Bahwa kemudian Bulan September saksi diminta kembali untuk menyerahkan gelang milik saya yaitu **gelang emas seberat 7 Gram** dengan alasan untuk meyakinkan Bhayangkari bahwa sudah ada calon.
 - Bahwa pada Bulan oktober 2022 saya dimintai gelang emas dan saat itui saya punya **gelang emas milik saksi seberat 5 gram** dengan alasan untuk dikumpulkan di Polres dan Bulan November 2022 saya kembali diminta untuk menyerahkan cincin milik saya yaitu **cincin emas seberat 2 gram** dengan alasan untuk di kumpulkan di Polres;
 - Bahwa Semua proses penyerahan emas tersebut saya serahkan di Jalan TPI (Kertojayan Grabag Purworejo);
 - Bahwa Terdakwa juga meminta sejumlah **uang kepada saya dengan total Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena saya tidak bisa hadir di Polres maka harus menyogok Bhayangkari agar tidak Datang ke rumah saya sehingga saya sering dimintai untuk menyerahkan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi percaya dengan terdakwa karena sering posting dengan mobil mewah seperti pajero, fortuner di Kantor tersebut jadi saya percaya;
 - Bahwa sampai sekarang barang-barang saksi tersebut tidak ada yang kembali ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan Love seberat 3 gram, 1 (satu) buah handpone merk Realme 11 C, Nomor 081548419864, Nomor IMEI 1: 863227049511277 IMEI2: 863227049511269 dan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) Dengan identitas Nama: Agus Kris Diantoro, Tempat tanggal lahir: Kebumen,12-08-2000, Alamat : Dk. Kademangan RT 01 RW 01 Desa. Singoyudan Kecamatan. Mirit Kab. Kebumen, Agama: Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 41/Pen.Pid.Sita/2023/PN Pwr tertanggal 6 Maret 2023

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap saksi Binti Sholihatun dan saksi Sri Mulyanti ;
- Bahwa foto di profile Facebook saksi menggunakan atribut kepolisian;
- Bahwa Awal mulanya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Binti Sholihatun melalui media sosial Facebook (media sosial pertemanan) mengaku sebagai anggota POLRI yang berdinis Polres Bantul (pada akun informasi saya suntingkan informasi bahwa saya bekerja di Polres Bantul), setelah kenal dan bertemu saya juga mengaku sebagai anggota Polri dengan bicara secara langsung baik kepada saksi korban maupun kepada orang tua Korban saksi NURUL KHOTIMAH dan paman korban saksi SUMARNO;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi binti Sholihatun masih proses pindah tugas ke Polres Wonosobo dan untuk pindah tugas dari Polres Bantul Ke Polres Wonosobo memerlukan biaya sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban Binti Sholihatun menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengatakan jika akan menikah dengan Polisi harus mempunyai seragam Bhayangkari dan untuk membeli seragam Bhayangkari saksi korban Binti Sholihatun menyerahkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan untuk membuat kartu anggota Bhayangkari harus mengeluarkan biaya lagi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu saksi korban Binti Sholihatun hanya mempunyai uang Sebesar Rp 1.450.000,-(satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Binti Sholihatun menyerahkan uang senilai Rp 1450.000,-(satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Kemudian yang terakhir terdakwa mengatakan bahwa orang tua (simbah) saya sedang sakit di rumah sakit dan membutuhkan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban Binti Sholihatun menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga berhasil membawa cincin emas yang sempat saya kuasai dan sudah saya tawarkan kepada orang lain namun karena saat saya mengajak ketemuan terakhir dan saya minta agar emas tersebut di tukar dengan sejumlah uang dan saat ketemuan ternyata saksi korban Binti Sholihatun bersama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya dan seorang anggota Bhabinkamtibmas kemudian saya diamankan di kantor polisi akhirnya cincin tersebut diminta kembali oleh saksi korban Binti Sholihatun;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa dapat dari saksi Korban Sri Mulyanti Kurang lebih totalnya sekitar 16 juta rupiah saya lupa berupa uang Rp. 2.500.000,00 dan 2 (dua) gelang dan 2(dua) Cincin emas ;
- Bahwa terhadap saksi Binti Sholihatun terdakwa Mendapat uang Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saya diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan atribut kepolisian Memang untuk saya tipu tetapi saya menjalin asmara terlebih dahulu;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap saksi Binti Sholihatun dan saksi Sri Mulyanti ;
- Bahwa benar Awal mulanya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Binti Sholihatun melalui media sosial Facebook (media sosial pertemanan) mengaku sebagai anggota POLRI yang berdinis Polres Bantul baik kepada saksi korban maupun kepada orang tua Korban saksi NURUL KHOTIMAH dan paman korban saksi SUMARNO;
- Bahwa benar terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi binti Sholihatun dengan nama Raden Kris Juliyanto yang beralamat di Dsn.Sangubanyu RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo serta terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bantul;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi binti Sholihatun bahwa ia sedang mengurus pindah dinas dari Polres Bantul ke Polres Wonosobo namun kekurangan uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi binti Sholihatun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu saksi pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi binti Sholihatun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi binti Sholihatun menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo-Kutoarjo;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi sedang berada di Angkringan Senepo dekat relkereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi saat itu;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polres Bantul;
- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat saksi korban Binti Sholihatun menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi kemudian saksi meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tidak dikembalikan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (Alm) tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berawal ketika terdakwa dan saksi binti Sholihatun berkenalan melalui media sosial Facebook yang mengaku sebagai anggota POLRI yang berdinis Polres Bantul dengan memperkenalkan diri dengan nama Raden Kris Juliyanto yang beralamat di Dsn.Sangubanyu RT.02 RW.01 Kec.Grabag Kab.Purworejo;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia sedang mengurus pindah dinas dari Polres Bantul ke Polres Wonosobo namun kekurangan uang sehingga terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi pada hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di Depan Kantor Pos Bayan Desa Besole menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli seragam bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB di warung Ankringan Senepo saksi binti Sholihatun menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi binti Sholihatun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membuat kartu bhayangkari lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB didekat warung Angkringan Senepo yang berada di rel kereta Senepo- Kutoarjo saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Binti Solihatun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya berobat neneknya yang sedang sakit lalu saksi pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan uang sejumlah yang diminta terdakwa tersebut didekat rel kereta Senepo- Kutoarjo dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi binti Sholihatun sedang berada di Angkringan Senepo dekat rel kereta api Senepo-Kutoarjo terdakwa meminjam perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram yang dikenakan saksi saat itu;

Menimbang, bahwa saksi binti Sholihatun kemudian mengetahui jika terdakwa bernama AGUS KRIS DIANTORO Bin DEDI MANIJO (Alm) yang beralamatkan di Dk Kademangan Rt 01 Rw 01 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dan bukan merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polres Bantul;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Binti Sholihatun menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa bertemu saksi kemudian saksi meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada terdakwa beserta cincin tersebut, terdakwa hanya dapat mengembalikan 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan love seberat 3 gram kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Binti Solihatun mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman dan Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan Love seberat 3 gram dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Binti Solihatun maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Binti Solihatun dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 11 C Nomor 081548419864, Nomor IMEI 1: 863227049511277 IMEI2: 863227049511269 dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) Dengan identitas Nama: Agus Kris Diantoro, Tempat tanggal lahir: Kebumen, 12-08-2000, Alamat : Dk. Kademangan RT 01 RW 01 Desa. Singoyudan Kecamatan. Mirit Kab. Kebumen, Agama: Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja dimana barang bukti tersebut merupakan identitas dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dalam perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa '**Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (alm)**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa '**Agus Kris Diantoro Bin Dedi Manijo (alm)**' oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas motif tulisan Love seberat 3 gram.

Dikembalikan kepada saksi Binti Solihatun;

- 1 (satu) buah handpone merk Realme 11 C, Nomor 081548419864, Nomor IMEI 1: 863227049511277 IMEI2: 863227049511269.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) Dengan identitas Nama: Agus Kris Diantoro, Tempat tanggal lahir: Kebumen,12-08-2000, Alamat : Dk. Kademangan RT 01 RW 01 Desa. Singoyudan Kecamatan. Mirit Kab. Kebumen, Agama: Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Purwaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

John Ricardo.,S.H.

Purnomo Hadiyanto.,S.H.

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pwr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)